

PEMIKIRAN EKONOMI STRATEGIS IBNU TAIMIYAH

M. Rif'ah Humaidi

Fakultas Syariah;
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik (UNKAFA)
E-mail : Rifanhumaidi88@gmail.Com

ABSTRACT

This article aims to analyze Ibn Taymiyyah's economic thought regarding market mechanisms, fair prices and profits, price regulation, the function of money, monetary policy, the role of the state, and the hisbah institution. Examining these ideas is significant because they demonstrate the interconnection between economic freedom, the value of justice, moral responsibility, and the protection of public interests.

This study employs a qualitative approach using a library research method. Data were obtained from primary sources—specifically the works of Ibn Taymiyyah, notably Majmu' Fatawa Shaykh al-Islam and Al-Hisbah fi al-Islam—as well as secondary sources such as books and scholarly literature on the history of Islamic economic thought. Data were collected through documentation techniques and subsequently analyzed using a descriptive-analytical method.

The study results indicate that Ibn Taymiyyah viewed prices as the outcome of the interaction between supply and demand, provided that market mechanisms operate honestly and fairly. Government intervention in price setting is permissible in cases of monopoly, hoarding, exploitation, or market imperfections that harm the public. Ibn Taymiyyah also emphasized the importance of reasonable profits, the use of money as a medium of exchange and a measure of value, the control of money creation to prevent inflation, and market supervision through the hisbah institution. His thought reflects a balance between market freedom, moral responsibility, and the government's role in realizing justice and economic well-being.

Keywords: Ibn Taymiyyah, Islamic economic thought, market mechanism, fair price, hisbah.

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam merupakan bagian integral dari perkembangan peradaban Islam yang tidak hanya membahas aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga menempatkan nilai keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab moral sebagai

landasan utama kegiatan ekonomi¹. Sejumlah ulama klasik telah memberikan kontribusi penting dalam merumuskan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariat. Salah satu tokoh yang memiliki pemikiran ekonomi sistematis dan relevan dengan persoalan ekonomi kontemporer adalah Ibnu Taimiyah. Pemikirannya mencakup mekanisme pasar, pembentukan harga, keuntungan yang adil, kebijakan moneter, peranan negara, serta pengawasan kegiatan ekonomi melalui institusi hisbah.²

Ibnu Taimiyah hidup pada masa Dinasti Mamluk, yaitu periode yang ditandai oleh dinamika politik, ketimpangan sosial, perkembangan perdagangan, serta ketidakstabilan sistem moneter. Pada masa tersebut, sektor pertanian menjadi sumber utama perekonomian, sementara perdagangan dan industri berkembang di berbagai kota di Mesir dan Suriah. Namun, masyarakat juga menghadapi berbagai persoalan, seperti beban pajak yang tinggi, praktik perdagangan yang tidak adil, fluktuasi mata uang, penurunan nilai uang, penimbunan barang, dan ketidakseimbangan harga. Kondisi tersebut turut memengaruhi pembentukan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Salah satu gagasan penting Ibnu Taimiyah adalah konsep harga yang adil atau *tsaman al-mitsl*. Menurutny, harga pada dasarnya terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan zalim pedagang, tetapi dapat terjadi karena berkurangnya persediaan barang atau meningkatnya permintaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak seharusnya menetapkan harga secara paksa ketika mekanisme pasar berlangsung secara normal, jujur, dan kompetitif. Sebaliknya, intervensi pemerintah dapat dilakukan apabila terjadi monopoli, penimbunan, kecurangan, eksploitasi, atau bentuk ketidaksempurnaan pasar lainnya yang merugikan masyarakat.

Selain membahas mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya keuntungan yang wajar. Pedagang diperbolehkan memperoleh keuntungan sebagai

¹ Regina Pratiwi dkk., “Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dan Peradaban Islam Ditinjau Dari Perspektif Sejarah,” *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 2, no. 1 (2025): 722–37, <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.729>.

² Kacar Ginting dkk., “Sejarah Lahirnya Pemikiran Ekonomi Syariah Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Modern,” *JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy* 5, no. 01 (2026): 123–32, <https://doi.org/10.57255/jovishe.v5i01.1750>.

imbalan atas aktivitas usahanya, tetapi keuntungan tersebut tidak boleh diperoleh melalui cara-cara yang eksploitatif, terutama terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan suatu barang. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dalam pandangan Ibnu Taimiyah harus disertai tanggung jawab moral. Aktivitas ekonomi tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan kepentingan antara penjual, pembeli, dan masyarakat secara umum.

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai uang juga memperlihatkan perhatian yang besar terhadap stabilitas ekonomi. Uang dipandang sebagai alat ukur nilai dan media pertukaran, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan semata. Ia mengkritik pencetakan uang secara berlebihan dan penurunan nilai mata uang karena dapat menimbulkan inflasi, ketidakadilan, serta kerugian bagi masyarakat. Pemerintah, menurut Ibnu Taimiyah, harus menerbitkan mata uang secara proporsional sesuai dengan kebutuhan transaksi dan menjaga agar nilai mata uang tetap mencerminkan nilai yang adil.³

Untuk menciptakan ketertiban ekonomi, Ibnu Taimiyah memberikan perhatian khusus terhadap institusi hisbah. Institusi ini berfungsi mengawasi kegiatan pasar, memastikan kejujuran dalam timbangan dan ukuran, menjaga kualitas barang, mencegah penimbunan, mengawasi praktik jasa dan industri, serta melarang transaksi yang mengandung unsur riba dan penipuan. Keberadaan hisbah menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi masyarakat, tanpa menghilangkan kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Kajian mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah penting dilakukan karena gagasan-gagasannya tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi pada masa Dinasti Mamluk, tetapi juga memiliki relevansi dengan berbagai persoalan ekonomi modern. Ketidakstabilan harga, inflasi, monopoli, manipulasi pasar, penurunan nilai mata uang, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh banyak negara. Pemikirannya menawarkan suatu kerangka ekonomi

³ Muhammad Irfan Nurhakim, *PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH: RELEVANSI DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEMBANGUN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER*, 2025.

yang mengombinasikan kebebasan pasar, intervensi pemerintah yang proporsional, pengawasan kelembagaan, dan penegakan prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, khususnya mengenai konsep harga dan keuntungan yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, fungsi uang, kebijakan moneter, peranan negara, serta institusi hisbah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kontribusi Ibnu Taimiyah terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam sekaligus menjelaskan relevansi gagasannya dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang membahas pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan meliputi karya-karya Ibnu Taimiyah, seperti *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam* dan *Al-Hisbah fi al-Islam*, sedangkan sumber sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengidentifikasi, dan mengelompokkan informasi yang relevan mengenai konsep harga yang adil, keuntungan, mekanisme pasar, regulasi harga, fungsi uang, kebijakan moneter, peran negara, dan institusi hisbah. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah secara sistematis, menelaah hubungan antarkonsep, serta menginterpretasikan relevansinya terhadap persoalan ekonomi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber yang telah dikaji.

Riwayat Singkat Ibnu Taimiyah

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al Salam bin Abd Allah bin al-Khidr bin Muhammad bin al-Khidir bin Ali bin Abd Allah bin Taimiyah al-Harani al-Damayqi atau Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di kota Harran

pada tanggal 22 Januari 1263M, dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar mazhab Hambali. Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusannya telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam tafsir, hadist, fiqih, matematika dan filsafat dalam usia masih belasan tahun. Selain itu beliau terkenal sebagai penulis, orator dan sekaligus pemimpin perang yang handal.⁴ Pada muda mudanya ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol, dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada 1268 M pada waktu itu ia hampir berusia enam tahun.

Pada tahun 1282 M ketika ayahnya meninggal Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Guru Besar Hukum Hambali dan memegang jabatan ini selama 17 tahun.⁵ Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti majmu‘ Fatawa Syaikh Al-Islam, As Siyasah Asy-Syar‘iyyah fi Ishlah Ar-Ra‘I wa ArRa‘iyyah, serta Al-Hisbah fi Al-Islam. Selain karya tersebut Ibnu Taimiyah mengarang buku mencapai tiga ratus jilid, antara lain Iqtifa Al-Sirat Al-Mustaqim wa Mukhalaf asHab Al-jalum, Fatwa Ibnu Taimiyah, AlSarim Al-Maslul Al-Syatim Al-Rasul, AlSarim Al-Maslul fi Bayan Wajibat AlUmmah Nahwa Al-Rasul, al-Jawab Al-Sahih li Man Baddala Din Al-Masih dan sejumlah buku lain di bidang fiqih. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di Damaskus tahun 728 H dan dikebumikan di pemakaman kaum sufi.⁶

Kondisi Politik, Sosial, dan Ekonomi pada masa Ibnu Taimiyah

1. Politik

Sekitar 13 tahun sebelum Ibnu Taimiyah lahir, Dinasti Mamluk membangun kekuasaan di Suriah dan Mesir. Penguasa pertama dari Dinasti Mamluk (1260-1383 M) dikenal dengan nama Bahrite Mamluks. Masa pemerintahan awal dinasti itu bersamaan dengan masa hidup Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), ketika ia tinggal di Damaskus maupun di Kairo. Baibar menjadi sultan Mesir pada tahun 1260-1277 M. Pada masanya, banyak ulama, ahli hukum tertarik pergi ke Mesir yang menjadi fokus dari perkembangan dunia Islam dan pusat peng-kajian di dunia Islam pada saat itu.

⁴ . Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hal. 154

⁵ . Abdul Azim Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. (terj) Anshari Thayib. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997) hal. 15

⁶ . Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah., hal. 230

Setelah Baibar meninggal dunia, Sultan Nasir Muhammad Qawalun menaiki tahta (1293-1341 M). Inilah masa emas bagi Dinasti Mamluk, Ia memperkenalkan sejumlah pembaruan politik dan ekonomi dan memperluas hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Ia sangat menghargai ulama para ulama dan kaum terpelajar. Pada masa ini, Ibnu Taimiyah mampu meraih pengalaman akademik, politik dan ekonomi. Sultan Nasir memberinya kedudukan yang tinggi di antara para ulama, setelah dia dijemput dari penjara akibat sejumlah kesalahpahaman, perbedaan dan perselisihan pendapatnya dengan sejumlah ahli hukum (ulama) yang menentang dirinya dan gagasan-gagasannya.⁷

2. Sosial

Struktur masyarakat Mamluk terbagi dalam beberapa kelas. Pertama, bangsa Mamluk, yaitu mereka yang seketurunan dengan penguasa, para pemimpin yang menduduki jabatan pemerintahan dan yang ikut berperang. Kedua, kaum serbanan (*ahl al-imamah*), yaitu mereka yang bekerja di sejumlah kantor pemerintahan. Ketiga, kelas para pedagang dan pengusaha, mereka sangat kaya raya karena berkembangnya sektor perdagangan. Selain ketiga kelas di atas, ada kelas masyarakat lainnya, yaitu: para buruh, perajin, pedagang kecil dan kaum miskin. Mayoritas di antara mereka adalah kaum fallahin (petani dan buruh tani). Kondisi mereka sangat buruk karena menjadi sasaran dari berbagai pungutan pajak yang tak sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah itu.

3. Ekonomi

Orang-orang Mamluk mengetahui bahwa stabilitas dan kesuksesan pemerin tahannya sangat tergantung pada kekuatan ekonomi. Oleh karena itu mereka berusahamenggalisumber-sumber kesejahteraan, mengembangkan pertanian, perdagangan dan industri. Sektor pertanian memperoleh prioritas pertama masa itu sebagai sumber utama kesejahteraan masyarakat. Karena kehidupan masyarakat pada waktu itu sangat tergantung kepada hasil produksi pertanian. Sejumlah lahan tanah pada masa Dinasti Mamluk didistribusikan kepada para Amir sebagai bentuk *iqta'* (pengganti gaji atau tanah ganjaran) sebagai bentuk hadiah dari pemerintah.⁸

Masa Dinasti Mamluk berkembang berbagai macam jenis industri di Mesir dan Suriah, seperti: industri tekstil, logam, pem-bangunan kapal, pertukangan. Para

⁷ . Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi.*, hal. 15-18

⁸ . Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi.*, hal. 29-35

sultan memberi kemudahan untuk perkembangan perdagangan domestik. Di setiap kota Mesir dan Suriah memiliki sejumlah pasar. Sedangkan untuk mengembangkan perdagangan luar negeri, para sultan Mamluk membuat perjanjian persahabatan dengan negara-negara Eropa dengan mengembangkan hubungan kerja sama. Untuk pengembangan perdagangan dan industri, lembaga hisbah memiliki peran sangat penting. Tugas utamanya melakukan pengawasan umum, khususnya kegiatan pasar dengan melakukan pengecekan timbangan, ukuran, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar harga selalu konstan.⁹

Sistem mata uang semasa Dinasti Mamluk menggunakan tiga jenis mata uang, yaitu uang dinar (emas), dirham (perak), dan fulus (tembaga). Uang dinar sangat langka, yang banyak digunakan adalah uang logam dari tembaga. Sirkulasi uang dirham selalu berfluktuasi, kadang langka di pasaran. Secara umum, sistem mata uang selama periode itu memang tidak stabil. Peredaran sejumlah besar mata uang tembaga fulus dan peningkatan proporsi dirham, menghilangkan kepercayaan terhadap mata uang, membuat nilainya merosot dan mendorong terjadinya situasi inflatoar yang terus memburuk.¹⁰

Secara umum, Sultan-sultan Mamluk mengenakan pajak atas hasil pertanian, yang terbagi menjadi dua kategori: 1) pajak atas penggarapan tanah, 2) pajak atas kebunbuah-buahan.¹¹ Pajak dipungut oleh para muqta'. Terkadang para pejabat kesultanan diberi tanggungjawab untuk memungut pajak. Sistem pemungutan lainnya adalah daman, di mana damin (penjamin) membayar sejumlah uang jaminan, tak peduli apakah hasil yang diperoleh dari penduduk nanti meningkat atau menurun. Ada sejumlah diwan (departemen) yang menangani berbagai pungutan pajak dan keuangan. Misalnya: *diwan al-rawatib*, *diwan al-sa'id*, *diwan al-jawali wal-mawarith al hasriyah*, *diwan al-kharaj*, *diwan al-hilali*. Sebagai pusat koordinator dari diwan diwan tadi adalah Baitul Mal. Ada istilah lain, misalnya *diwan al-nazar* atau *diwan nazar al-dawamin*, yang secara bergantian merupakan bentuk lain dari Baitul Mal yang merupakan menteri keuangan. Seluruh rekening pendapatan dan pembelanjaan pemerintah diatur oleh departemen ini. Pendapatan dari kharaj diprioritaskan untuk pengeluaran militer, membiayai keluarga kerajaan,

⁹ . Ibid., hal. 36-41

¹⁰ . Ibid., 42-44

¹¹ . Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi*, hal. 41

pemerintahan raja, para menteri, gubernur, wazir, hakim, pengawas diwan, akuntan, para penulis, penyediaan pelayanan umum seperti: dam, kanal, sekolah dan rumah sakit menjadi tanggungjawab pemimpin departemen anggaran pembelanjaan umum.¹²

Pandangan Ibnu Taimiyyah tentang masalah ekonomi sangat jelas. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali apa yang secara tegas dilarang oleh syari'at. Dalam batasan larangan syari'at itu, semua orang mengetahui hal itu demi kebaikan bagi mereka dan mereka bebas melakukan transaksi, membuat kontrak atau mengerjakan berbagai masalah keduniaan dengan cara yang adil dan jujur. Hal ini mengikuti doktrin Islam pokok dari tauhid dan secara wajar mementingkan keadilan. Berkaitan dengan keadilan ini, beliau menulis, "Keadilan berkait dengan tauhid dan tauhid merupakan fondamen dari keadilan. Inilah yang memberikan keunggulan berkaitan dengan korupsi, yang merupakan dasar dan fondasi dari ketidakadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH

1. Kompensasi dan Harga

Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu: 1) Kompensasi yang setara (*'iwad al-mitsl*) diukur dan ditaksir oleh hal hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*); 2) harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah membedakan ada 2 (dua) jenis harga, yaitu: a) Harga yang tak adil/terlarang dengan b) harga yang adil/disukai.¹³ Harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi dua kata: "adil" dan "setara" digunakan saling mengganti.¹⁴ Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil (*'iwad al-mitsl*) dan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) tidaklah sama. Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan.

¹² . Ibid., hal. 51-53

¹³ . Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, (Kairo: Daar al-Sha'b, 1976), hal. 24-25; Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal 304

¹⁴ . Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: Islamic Foundation, 1988) hal. 81

Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Penggunaan kata kompensasi yang adil setara untuk membongkar masalah moral atau kewajiban hukum berkaitan dengan barang-barang, dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban.¹⁵ Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan merugikan orang lain sehingga dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman.

Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku (*si'r*), di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.¹⁶ Atau harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Selain itu Ibnu Taimiyah menggambarkan perubahan harga di pasar “jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajah al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang (misalnya karena menurunnya suplai/penawaran) atau meningkatnya jumlah penduduk (yaitu meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barang mereka pada harga khususnya, merupakan paksaan yang salah (*ikhrah bi ghoiri haqq*).¹⁷

2. Keuntungan yang setara (adil)

Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang di terima secara umum (*al-ribh al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya.¹⁸ Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan, tanpa saling merugikan. Ia

¹⁵ . Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), hal. 169

¹⁶ . Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyad, 1963) hal. 345; Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts.*, hal.83

¹⁷ . Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah.*, hal. 25, 42; Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts .*, hal. 83

¹⁸ . Ibid., Ibnu Taimiyah, hal. 37; Adiwarmar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal 311

tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa, bersifat eksploitatif atau situasi di mana masyarakat tak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada.¹⁹ Ia juga berpendapat bahwa seseorang yang memperoleh barang untuk menghasilkan pendapatan dan memperdagangkannya, dibolehkan melakukan itu tetapi dia tidak boleh menarik ongkos dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi ketimbang kebiasaannya (*al-ribh al-mu'tad*) dan sebaiknya tidak meningkatkan harganya bagi orang yang sangat membutuhkan.²⁰

3. Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran.²¹ Ia berkata: “Naik dan turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tidak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau, sesekali, bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia.”²²

Ibnu Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu: 1) keinginan penduduk atas jenis yang berbeda dan sesekali berubah-ubah, 2) perubahannya tergantung pada jumlah para peminta, 3) meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan baik kecil atau besar berpengaruh terhadap menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang, 4) harga berubah-ubah sesuai dengan siapa saja pertukaran barang itu dilakukan, 5) harga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam jual beli, 6) di

¹⁹ . Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa., Vol. 25, hal. 299; Abdul Azim Islahi, Economic Concepts., hal.86

²⁰ . Ibid, Ibnu Taimiyah, hal. 501; Abdul Azim Islahi, hal. 86

²¹ . Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 160

²² . Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa., Vol. 29, hal. 583; Abdul Azim Islahi, Economic Concepts., hal.88-89

sebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya pemilikan oleh kedua belah pihak, 7) aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa.²³

4. Regulasi harga

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga yaitu: 1) Tidak adil dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang; 2) Adil dan sah: saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya.²⁴ Dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan, sehingga kepentingan dua pihak, penjual dan pembeli terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah, jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas. Ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga, dalam kasus terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar.²⁵

5. Uang dan Kebijakan Moneter

Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sebagai alat tukar dan alat ukur dari nilai suatu benda, melalui uang itu dari sejumlah benda diketahui nilainya.²⁶ Mengenai kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa keterlibatan kezaliman didalamnya. Dan juga para penguasa jangan mempori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin, bahkan pemerintah harus mencetak mata uang dengan harga yang sebenarnya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari pencetakannya agar kesejahteraan publik terjamin.²⁷

a. Karakteristik dan Fungsi Uang:

Secara khusus Ibnu Taimiyah menyebutkan dua utama fungsi uang yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyata-

²³ . Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi*., hal. 107-108

²⁴ . Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal 314

²⁵ . Adi Warman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hal. 30

²⁶ . Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*., Vol. 29, hal. 472; Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal 319

²⁷ . Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*., Vol. 29, hal. 472; Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal 319

kan. “Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang (mi'yar al-amwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-amwal) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.” Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (taqabud) dan tanpa penundaan (hulul). Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya.

b. Penurunan Nilai Mata Uang

Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan, Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Pernyataan tersebut memperlihatkan Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah mata uang, total volume transaksi dan tingkat harga. Pernyataannya tentang volume fulus harus sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tidak seorang pun, termasuk penguasa, dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang.²⁸

c. Mata Uang yang Buruk Akan Menyingkirkan Mata Uang yang Baik.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut. “Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka miliki. Lebih daripada itu, apabila nilai intrinsik mata uang tersebut

²⁸ . Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal 319

berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarnya dengan mata uang yang baik dan kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut untuk dibawa lagi kedaerahnya. Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur. Pada pernyataan tersebut, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang. Disisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka.²⁹

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa: “Jika penguasa membatalkan penggunaan mata uang koin tertentu dan mencetak jenis mata uang lain untuk penduduk, itu akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang, karena jatuhnya nilai mata uang lama menjadi sekedar barang dagangan biasa. Berarti pemerintah bertindak zalim kepada mereka dengan menghilangkan nilai tinggi sebenarnya yang mereka miliki. Lebih dari itu, jika nilai intrinsik dari koin itu berbeda, itu bisa menjadi sumber keuntungan bagi seseorang untuk mengumpulkan mata uang koin yang lebih buruk dan ditukarkannya dan kemudian membawanya ke negeri lain untuk ditukar lagi nilainya untuk dibawa ke negerinya. Akibatnya, barang-barang milik penduduk akan menjadi hancur.”³⁰

7. Kebijakan ekonomi

Menurut Ibnu Taimiyah negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk kepentingan manfaat yang lebih besar, seperti: 1) menghapuskan keiskinan, 2) pengawasan mekanisme pasar, 3) mengontrol ekspansi mata uang dan mengawasi penurunan nilai mata uang, dan 4) perencanaan ekonomi.³¹

8. Institusi Hisbah

²⁹ .Ibid hal 321

³⁰ . Ibid., Ibnu Taimiyah, hal. 469; Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal 321

³¹ . Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi*, hal. 227-235

Tujuan dari institusi Hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh intitusi biasa.³² Seseorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai muhtasib haruslah memiliki integrasi moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan industrial. Melalui hisbah, negara menggunakan lembaga itu untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik praktik ekonomi, seperti: mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, penimbunan barang, dan praktik riba. Selain itu, muhtasib juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk, pelaksanaan kewajiban agama, dan kerja pemerintahan. Sedangkan fungsi ekonominya terdiri dari: 1) memenuhi dan mencukupi kebutuhan, 2) pengawasan terhadap industri, 3) pengawasan atas jasa, 4) pengawasan atas perdagangan.³³

KESIMPULAN

Ibnu Taimiyah bukanlah seorang teoritis murni, juga bukan ahli sejarah ekonomi murni. Sikapnya lebih seorang dokter praktik yang mendiagnosa penyakit dan memberikan resep untuk mengobati, seperti halnya dalam regulasi harga, menurut Ibnu Taimiyah penetapan harga oleh pemerintah adalah baik, tapi tidak bersifat absolut, karena sebenarnya harga ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Lain halnya, apabila kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan mekanisme pasar, pemerintah boleh campur tangan dalam menetapkan harga. Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu: 1) Kompensasi yang setara (*'iwad al-mitsl*) diukur dan ditaksir oleh hal hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*); 2) harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah membedakan ada 2 (dua) jenis harga, yaitu: a) Harga yang tak adil/terlarang dengan b) harga yang adil/disukai.³⁴ Harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi dua kata: “adil” dan “setara” digunakan saling mengganti. Untuk mewujudkan kepentingan ini, perlu dibentuknya institusi hisbah dengan tujuan melindungi kepentingan pembeli dan

³² . Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*, hal. 18;

³³ . Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi*, hal. 239-241

³⁴ . Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, (Kairo: Daar al-Sha'b, 1976), hal. 24-25;

penjual. Kajian pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, menunjukkan kedewasaannya dalam berpikir tentang masalah ekonomi dan keseriusannya terhadap keadilan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan masalah ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Euis.2005. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Jakarta: Pustaka Asatrus

Chamid, Nur. 2010. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<http://yanasatia.wordpress.com>, diakses pada tanggal 8 September 2011 pkl. 13.30.

Islahi, Abdul Azim. 1988. Economic Concepts of Ibn Taimiyah. London: Islamic Foundation Islahi, Abdul Azim. 1997. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. (terj) Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Karim, Adi Warman Azwar.2002. Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro, Jakarta: IIIT Indonesia

Karim, Adi Warman Azwar. 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sudarsono, Heri.2004. Konsep Ekonomi Islam, Yogyakarta: Ekonosia

Taimiyah, Ibnu.1963. Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam, Vol. 25&29, Riyadh: Matabi' al-Riyad Taimiyah, Ibnu. 1976. Al-Hisbah fil Islam, Kairo: Daar al-Sha'

Ginting, Kacar, Juni Sarah, Nabila Fradhita Lubis, Rama Delpiani, dan Lilik Nasution. "Sejarah Lahirnya Pemikiran Ekonomi Syariah Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Modern." *JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy* 5, no. 01 (2026): 123–32. <https://doi.org/10.57255/jovishe.v5i01.1750>.

Nurhakim, Muhammad Irfan. *PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH: RELEVANSI DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEMBANGUN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER*. 2025.

Pratiwi, Regina, Naila Zain, Vera Sania, dan Ahmad Wahyudi Zein. "Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dan Peradaban Islam Ditinjau Dari Perspektif Sejarah." *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 2, no. 1 (2025): 722–37. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.729>.